



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 193 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan kepergian kami keluar Negeri, perlu menundjuk seorang pendjabat Negara lain jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatn Presiden sehari-hari ;
- b. bahwa Wakil Perdana Menteri II Dr. J. LEIMENA adalah pendjabat Negara jang dipertjai penuh untuk ditundjuk sebagai Pedjabat Presiden ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
3. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 ;
4. Pasal IV Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini, menundjuk

WAKIL PERDANA MENTERI II Dr. J. LEIMENA

untuk mendjalankan pekedjaan djabatn Presiden sehari-hari selama kami berada diluar Negeri.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan berachir masa berlakunja setelah kami berada kembali di Tanah Air.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.